



PENETAPAN
Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

IMAM SYAFI'I, Tempat lahir di Pamekasan, tanggal 01 Juli 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI Alamat Jalan Propinsi Rt.011 Rw.001 kelurahan Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 13 Agustus 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 14 Agustus 2018 di bawah register nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah pada tanggal 12 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 12 Januari 2006;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon telah Lahir anak bernama : **MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS**, Lahir di Satui Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 31 Mei 2008 anak ke satu, Jenis kelamin Laki - Laki dari perkawinan sah suami istri **IMAM SYAPE'I** dan **NORLIANTI** sebagai tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor: 0852/IST/CSL-TB/III/2009, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 3 Maret 2009.



3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 0852/IST/CSL-TB/III/2009 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama pemohon tersebut tercatat sebagai **IMAM SYAPE'I**.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon dari **IMAM SYAPE'I** Menjadi **IMAM SYAFI'I** yang tercatat di akta kelahiran anak pemohon sesuai dengan Kutipan Kartu Tanda Penduduk pemohon, Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon.
5. Bahwa perbaikan nama di dalam Akta Kelahiran anak pemohon, pemohon memohonkan agar memberikan kepastian bagi anak pemohon dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian Hukum bagi anak pemohon dan keperluan administrasi bagi anak pemohon nantinya.
6. Bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia.
7. Bahwa untuk dapat di lakukan pencatatan perbaikan nama pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri:

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula bernama **IMAM SYAPE'I** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 0852/IST/CSL-TB/III/2009 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 3 maret 2009 berganti Menjadi **IMAM SYAFI'I** sesuai dengan Kutipan Kartu Tanda Penduduk pemohon, Akta Nikah Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Akta Kelahiran Pemohon adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IMAM SYAFI'I, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NORLIANTI, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IMAM SYAFI'I, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-10082018-0021 atas nama IMAM SYAFI'I, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0852/IST/CSL-TB/III/2009 atas nama MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/II/2006, atas nama IMAM SYAFI'I dan NORLIANTI yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDIYANTO ADI SUCIPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon bernama SITI RAHMAH pada tanggal 12 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta



Nikah Nomor 14/14/I/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Martapura tertanggal 12 Januari 2006.

- Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya dengan saudari NORLIANTI dan anak pertama Pemohon bernama MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS, anak dua bernama MUHAMMAD NAJMI NOR RAHMAN dan anak ketiga bernama SITI AISYAH AZZAHRA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS sebagaimana yang tercatat dalam Akte Kelahiran nomor: 0852/IST/CSL-TB/III/2009, karena didalam akte kelahira tersebut tercatat nama Pemohon atas nama IMAM SYAPE'I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 3 Maret 2009 yang seharusnya nama Pemohon adalah IMAM SYAFI'I;
- Bahwa Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena untuk memberikan kepastian bagi anak Pemohon guna mendaftarkan sekolah dan dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian Hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi FATMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon bernama SITI RAHMAH pada tanggal 12 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Martapura tertanggal 12 Januari 2006.
 - Bahwa Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya dengan saudari NORLIANTI dan anak pertama Pemohon bernama MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS, anak dua bernama MUHAMMAD NAJMI NOR RAHMAN dan anak ketiga bernama SITI AISYAH AZZAHRA;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS sebagaimana yang tercatat dalam Akte Kelahiran nomor: 0852/IST/CSL-TB/III/2009, karena didalam akte kelahira tersebut tercatat nama Pemohon atas nama IMAM SYAPE'I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah



Bumbu tanggal 3 Maret 2009 yang seharusnya nama Pemohon adalah IMAM SYAFI'I;

- Bahwa Saksi berharap permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena untuk memberikan kepastian bagi anak Pemohon guna mendaftarkan sekolah dan dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian Hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan NORLIANTI pada tanggal 12 Januari 2006 di KUA Hulu Sungai;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Provinsi RT.011 RW.001, Kelurahan Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan NORLIANTI dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS MUHAMMAD NAJMI NOR RAHMAN dan SITI AISYAH AZZAHRA;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS karena nama yang tercatat di kutipan Akta kelahiran tersebut adalah IMAM SYAPE'I, sedangkan di dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon IMAM SYAFI'I;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menghendaki Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula bernama IMAM SYAPE'I diubah menjadi IMAM SYAFI'I sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, n Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NORLIANTI pada tanggal 12 Januari 2006 di KUA Kabuapten Hulu Sungai, dan dalam perkawinannya, Pemohon dan NORLIANTI dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS MUHAMMAD NAJMI NOR RAHMAN dan SITI AISYAH AZZAHRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dirangkaikan pula dengan keterangan para Saksi di persidangan ternyata terdapat perbedaan nama Pemohon antara yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga Pemohon berkehendak untuk mengganti namanya mengikuti nama yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon (Bukti P-5), nama Pemohon tercatat sebagai IMAM SYAPE'I, sedangkan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-1,P-3, P-4 dan P-6) adalah IMAM SYAFI'I;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi-saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, sehingga tidak mempersulit anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk

Halaman 6 dari 8 penetapan perdata nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bln.



adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD RIZKI**

Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bln.



FIRDAUS Nomor : 0852/IST/CSL-TB/III/2009 yang semula nama Pemohon tercatat atas nama **IMAM SYAPE'I** diubah menjadi **IMAM SYAFI'I**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, yang untuk selanjutnya dicatat adanya perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **23 AGUSTUS 2018** oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **DEDY ARISTIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEDY ARISTIANTO, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan & PNBP-----	Rp.-----	355.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
5. Materai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	446.000,00-----

Terbilang: empat ratus empat puluh enam ribu rupiah;-----